

**KEPUTUSAN KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V
TAHUN 2015
Tentang**

TINJAUAN UMUM

1. Secara prinsipil, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hendaknya memenuhi tiga persyaratan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dalam konteks filosofis harus sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan (termasuk ajaran Islam) dan dasar negara Pancasila yang dirinci dalam UUD 1945. Dalam tinjauan yuridis, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi proses dan mekanisme yuridis yang berlaku. Dalam tinjauan sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.
2. Atas dasar itu, MUI mengingatkan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, termasuk DPR dan Presiden, agar senantiasa berikhtiar memenuhi tiga syarat tersebut ketika merumuskan, membahas, dan membentuk perundang-undangan. Apabila sampai saat ini masih terdapat beberapa UU (baik bagian dari UU atau UU secara keseluruhan) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut membuktikan sebagian UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden tidak mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945, tetapi kepada paham dan ideologi dan kepentingan lain yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945, seperti kapitalisme, liberalisme, sekularisme, dan pasar bebas.

PIMPINAN RAPAT KOMISI C
MASAIL QANUNYAH (MASALAH HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
TAHUN 2015

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A.

Rofiqul umam, S.H., M.H.

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua	: Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.
Sekretaris	: Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
Anggota-anggota	: 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A. 2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma 3. Dr. Isnawati Rais, M.A. 4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H. 5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.
Asistensi	: Abdul Wasik, S.Ag, M.Si